



P E N E T A P A N

Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, alamat KAB. BONE, dalam hal ini bertindak atas nama dirinya sendiri dan sekaligus sebagai kuasa dari SUAMI PEWARIS, umur 85 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di KAB. BONE, dan SAUDARA KANDUNG PEWARIS, umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di KAB. BONE, berdasarkan Surat Kuasa nomor 127 tanggal 28 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 74/SK/VI/2014/PA.Wtp tanggal 2 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 0629/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah PEWARIS yang meninggal pada tanggal 14 April 2014, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan Tibojong dengan Nomor 13/KT-TRT/IV/2014, tanggal 16 April 2014;
2. Bahwa, kedua orang tua almarhumah PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia ;
3. Bahwa, almarhumah PEWARIS hanya satu kali menikah yaitu dengan SUAMI PEWARIS pada tanggal 27 Nopember 1991 di Kecamatan -----, Kabupaten Bone dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 159/I/XII/1991, tertanggal 04 Desember 1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -----, Kabupaten Bone dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa almarhumah PEWARIS (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
 - SUAMI PEWARIS (suami)
 - PEMOHON (saudara kandung)
 - SAUDARA KANDUNG PEWARIS (saudara kandung)
5. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan Haji pada bank BRI. cabang Watampone, dengan nomor rekening 0111.01.005281.51.3 jumlah uang sebesar Rp 20.200.000,00 (Dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) atas nama PEWARIS yang telah disetorkan menjadi Setoran Awal BPIH dengan nomor porsi 2300080550 atas nama PEWARIS.;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mencairkan harta peninggalan almarhumah PEWARIS;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa pewaris PEWARIS telah nyata meninggal dunia pada tanggal 14 April 2014.
3. Menyatakan SUAMI PEWARIS, PEMOHON, SAUDARA KANDUNG PEWARIS adalah ahli waris dari almarhumah PEWARIS.
4. Membebaskan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor: 7308080107570102 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 11 Maret 2013 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BADWI NIK : 7308080107590083 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 09-03-2013 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUAMI PEWARIS, Nomor KTP:000029.2/73.11.730.001.0064 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 0629/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone tanggal 07 Mei 2003 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3)

3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7308230205082746, a.n. SUAMI PEWARIS Kepala Keluarga, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 22-05-2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4).
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/I/XII/1991, tanggal 4 Desember 1991 dari kantor Urusan Agama Kecamatan -----, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5).
5. Fotokopi surat keterangan kematian a.n. PEWARIS yang dibuat oleh Lurah Tibojong, Nomor 13/Kt.lrt/IV/2014, tanggal 16 April 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6).
6. Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh ahli waris almarhumah PEWARIS dan diketahui oleh Lurah Tibojong (bukti P.7)
7. Bagan Silsilah Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Tibojong, (bukti P.8).
8. Tabungan Haji BANK RAKYAT INDONESIA Nomor Rekening: 0111-01-005281-51-3 CIP : STG9702 tanggal 25/07/2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9).
9. Tanda bukti Setoran awal BPIH BRI, Nomor Rekening : 0111.01.005281.51.3 atas nama PEWARIS tanggal 28 Juli 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.10).

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KAB. BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Alwi bin Cenggeng.
- Bahwa saksi juga kenal dengan PEWARIS binti Cenggeng yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2014.
- Bahwa almarhumah PEWARIS ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris terdiri dari: SUAMI PEWARIS (suami), PEMOHON (saudara kandung), SAUDARA KANDUNG PEWARIS (saudara kandung).
- Bahwa almarhumah PEWARIS juga meninggalkan harta berupa tabungan haji pada bank BRI cabang Watampone seilai RP 20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) sebagai setoran awal BPIH dengan nomor porsi 2300080550 atas nama PEWARIS.
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone yaitu karena Pemohon ingin mencairkan tabungan almarhumah PEWARIS yang ada di bank BRI cabang Watampone berupa tabungan haji.

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Alwi bin Cenggeng.
- Bahwa saksi juga kenal dengan PEWARIS binti Cenggeng yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2014.
- Bahwa almarhumah PEWARIS ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris terdiri dari: SUAMI PEWARIS (suami), PEMOHON (saudara kandung), SAUDARA KANDUNG PEWARIS (saudara kandung).

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 0629/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah PEWARIS juga meninggalkan harta berupa tabungan haji pada bank BRI cabang Watampone senilai RP 20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) sebagai setoran awal BPIH dengan nomor porsi 2300080550 atas nama PEWARIS.

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone yaitu karena Pemohon ingin mencairkan tabungan almarhumah PEWARIS yang ada di bank BRI cabang Watampone berupa tabungan haji.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Watampone dengan alasan bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dan suami (ahli waris) PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2014 dan tidak ada ahli warisnya yang lain dalam rangka kelengkapan administrasi untuk mencairkan uang tabungan haji almarhumah PEWARIS yang ada di bank BRI cabang Watampone sejumlah RP 20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.10, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Muh. Alwi, Badwi dan SUAMI PEWARIS, yang membuktikan bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bone yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, membuktikan bahwa SUAMI PEWARIS dan Almarhumah PEWARIS semasa hidupnya adalah suami istri sah dan telah membina keluarga di Desa Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang timur, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. PEWARIS, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Lurah Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, membuktikan bahwa benar PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2014.

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8, berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan Bagan Silsilah Ahli Waris dari almarhumah PEWARIS, bukti tersebut telah menunjukkan bahwa almarhumah Saymsiah hanya mempunyai 2 orang saudara kandung yaitu Muh. Alwi (kuasa Pemohon), Badwi dan SUAMI PEWARIS (suami almarhumah PEWARIS). surat silsilah tersebut secara yuridis formal dapat dijadikan sebagai bukti autentik karena diketahui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Lurah Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 berupa Fotokopi Buku Tabungan Haji Bank BRI dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, masing-masing a.n. PEWARIS, membuktikan bahwa benar almarhumah PEWARIS mempunyai tabungan haji berupa setoran awal BPIH pada Bank BRI cabang Watampone.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu SAKSI 1 dan KSAKSI 2, masing-masing memberikan

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 0629/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara terpisah dan menerangkan bahwa benar PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2014, dengan meninggalkan ahli waris suami dan 2 orang saudara kandung, tidak punya anak dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagai kelengkapan administrasi untuk mencairkan tabungan haji almarhumah PEWARIS yang ada pada Bank BRI cabang Watampone.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon terbukti adalah saudara kandung almarhumah dan seorang diantaranya adalah suami almarhumah PEWARIS dan mereka adalah ahli waris PEWARIS serta tidak terbukti terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari pewarisnya (almarhumah PEWARIS) baik karena adanya ahli waris lain maupun karena halangan sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam sehingga majelis hakim berpendapat dalil-dalil para Pemohon telah terbukti, oleh karena itu para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, terdapat fakta hukum bahwa, almarhumah PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2014, dan meninggalkan ahli waris, yaitu para Pemohon dan bermaksud untuk mencairkan Tabungan haji almarhumah PEWARIS yang ada pada Bank BRI cabang Watampone sejumlah Rp 20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah), sebagai setoran awal BPIH.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa PEWARIS telah nyata meninggal dunia pada tanggal 14 April 2014 di Kelurahan Tibojong ;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah PEWARIS adalah : SUAMI PEWARIS (suami), PEMOHON (saudara kandung), SAUDARA KANDUNG PEWARIS (saudara kandung).
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., dan Drs. M. Yahya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan Dra. Muliati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Drs. M. Yahya

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 0629/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



Panitera pengganti,

Dra. Muliati

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	100.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)